



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu dilakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
11. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

14. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah kegiatan pengukuran hasil survei kepuasan masyarakat secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Nilai kearsipan perangkat daerah adalah hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.
16. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah, yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
17. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah yaitu aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
18. Tingkat korelasi Program dan kegiatan adalah tingkat keeratan anatara program dan kegiatan perangkat daerah dengan sasaran stratejik Pemerintah Daerah dalam RPJMD dan/atau RKPD.
19. Pengelolaan keuangan dan aset adalah data/dokumen/laporan yang menyajikan informasi pengelolaan keuangan/anggaran/belanja serta aset masing-masing perangkat daerah.
20. Nilai Kematangan Perangkat Daerah adalah penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah berdasarkan indikator dan variabel sesuai dengan perundang-undangan.
21. Penyelesaian Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah adalah tingkat penyelesaian/tindak lanjut LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan.
22. Capaian Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan atau sasaran stratejik Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.
23. Kepatuhan dan pemenuhan *Monitoring Center For Prevention* (MCP) berupa Tingkat isian data dokumen/evidence pada instrumen/aplikasi/dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
24. Sistem Pengendalian Internal pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seleuruh jajaran aparatur pemerintah daerah/perangkat daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

25. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur kinerja perangkat kecamatan melalui kreativitas dan inovasinya dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.
26. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
27. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
28. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
29. Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk untuk menilai kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan penilaian kinerja perangkat daerah adalah Pemerintah Daerah mendapatkan penilaian objektif terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada periode tertentu.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penilaian kinerja perangkat daerah adalah mendorong Perangkat Daerah agar lebih berkinerja dan bersemangat mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penilaian Kinerja mencakup evaluasi atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah;
- d. Nilai Kearsipan Perangkat Daerah/digitalisasi arsip;
- e. Tingkat Capaian Entry SIRUP Perangkat Daerah;
- f. Tingkat Realisasi e-Catalog Perangkat Daerah;
- g. Tingkat Korelasi Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten;
- h. Pengelolaan keuangan dan aset SKPD/Perangkat Daerah;
- i. Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah;

- j. Penyelesaian LHE BPK oleh Perangkat Daerah;
- k. Capaian IKU Perangkat Daerah;
- l. Kepatuhan dan pemenuhan indikator MCP KPK oleh Perangkat daerah;
- m. Tingkat Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah;
- n. Penilaian Sinergitas Kecamatan;
- o. Penghargaan yang didapatkan Perangkat Daerah dari pusat dan provinsi;
- p. Indikator lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Mekanisme Penilaian

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Inspektorat;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia;
 - h. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - k. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - l. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - m. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
 - n. Instansi dan atau Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Tim Penilai dalam pelaksanaan penilaian kinerja dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan atau Surat Perintah Sekretaris Daerah.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan atau dalam periode tertentu.

Pasal 6

- (1) Penilaian dilakukan dengan menggunakan pedoman dengan mendasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Keadilan yaitu kondisi dimana Tim Penilai memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua perangkat daerah serta memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Partisipasi yaitu Tim Penilai melaksanakan keterlibatan perangkat daerah dalam proses penilaian;

- c. Akuntabilitas yaitu kondisi dimana Tim Penilai bertanggung jawab atas penyelenggaraan penilaian kinerja serta melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Transparansi yaitu kondisi dimana Tim Penilai dalam proses penilain kinerja dan menetapkan penilaian kinerja terbuka kepada perangkat daerah dan publik;
 - e. Berdaya guna yaitu kondisi dimana Tim Penilai mengutamakan kepentingan pemerintahan dan masyarakat, menggunakan sumberdaya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan; dan
 - f. Aksesibilitas yaitu Penilain Kinerja dapat di akses oleh perangkat daerah dan masyarakat.
- (2) Pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Metode Penilaian

Pasal 7

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode :

- a. Penilaian administratif;
- b. Data dan informasi penilaian pemerintah;
- c. Survey lapangan;
- d. Kuesioner; dan/atau
- e. Wawancara.

Pasal 8

Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian kinerja perangkat daerah dapat menggunakan seluruh dan atau sebagian indikator pada Pasal 4.

Pasal 9

Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja perangkat daerah menyusun antara lain metode penilaian, indikator yang akan digunakan, jadwal penilaian, petunjuk teknis, instrumen penilaian, dan atau kerangka acuan kerja penilaian kinerja, dalam bentuk Berita Acara.

Bagian Ketiga Hasil Penilaian

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian perangkat daerah ditetapkan oleh Tim Penilai dalam suatu Rapat Pleno.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penetapan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) kepada Bupati, dengan disertai rekomendasi.
- (3) Hasil penilaian kinerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan peringkat kinerja Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang memperoleh nilai tertinggi akan diberikan penghargaan, serta perangkat daerah yang memperoleh nilai terendah mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Agustus 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Agustus 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **316** .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

I. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu instansi/organisasi. Kinerja pemerintah daerah termasuk perangkat daerah nya merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi pemerintah daerah dengan perangkat nya yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengukur suatu kinerja pemerintah daerah diperlukan evaluasi kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah.

Pedoman ini disusun, guna mendapatkan hasil penilaian kinerja yang representatif dari penyelenggara urusan yaitu perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi. Hasil penilaian yang representatif kemudian akan menjadi dasar dalam pemberian penghargaan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Tim Penilai dan Perangkat Daerah dalam penyelenggara pemantauan dan evaluasi kinerja.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan penilaian kinerja perangkat daerah adalah Pemerintah Daerah mendapatkan penilaian objektif terhadap kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada periode tertentu.

Tujuan penyelenggaraan penilaian kinerja perangkat daerah adalah mendorong Perangkat Daerah agar lebih berkinerja dan bersemangat mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah.

III. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dari Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

IV. Indikator Penilaian

1. Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten
 - a. Indikator Utama Penilaian :

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- 2) Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah;
- 4) Nilai Kearsipan Perangkat Daerah;
- 5) Tingkat Capaian Entry SIRUP Perangkat Daerah;
- 6) Tingkat Realisasi e-Catalog Perangkat Daerah;
- 7) Tingkat Korelasi Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten;
- 8) Pengelolaan keuangan dan aset SKPD / Perangkat Daerah;
- 9) Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Penyelesaian LHE BPK oleh Perangkat Daerah;
- 11) Capaian IKU Perangkat Daerah;
- 12) Tingkat Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah;
- 13) Penilaian Sinergitas Kecamatan;
- 14) Penghargaan yang didapatkan Perangkat Daerah dari pusat dan provinsi;
- 15) Indikator lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

b. Indikator Tambahan Penilaian :

- 1) Indeks Pelayanan Publik
- 2) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan
- 3) Kepatuhan dan pemenuhan MCP KPK Perangkat daerah;

2. Perangkat Daerah Kecamatan

a. Indikator Utama Penilaian :

- 1) Indeks SAKIP Kecamatan
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
- 3) Nilai Sinergitas Kecamatan
- 4) Tingkat Capaian Entry SIRUP Kecamatan
- 5) Korelasi program/kegiatan Kecamatan terhadap pencapaian sasaran strategis Kabupaten
- 6) Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan
- 7) Penyelesaian LHE Inspektorat oleh Kecamatan
- 8) Capaian IKU Kecamatan
- 9) Indikator lainnya

b. Indikator Tambahan Penilaian :

- 1) Nilai Kearsipan Kecamatan
- 2) Nilai RB Kecamatan

V. Instrumen Penilaian

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya disesuaikan dengan kebijakan terkait dengan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan layanan administrasi, penyelenggaraan SPBE, pengawasan internal dan pelayanan publik. Instrumen yang digunakan menyesuaikan dengan perangkat daerah tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Tim Penilai akan menyusun instrument penilaian secara lengkap yaitu nama indikator, nilai/indeks, range/interval, predikat nilai, bobot dan aspek lainnya dalam lembar kerja penilaian/evaluasi. Gambaran umum lembar penilaian kinerja sebagai berikut :

1. Instrumen Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten

No	Indikator Penilaian	Nilai / Indeks / Tingkat Capaian	Range / Interval	Bobot (%)	Nilai SKPD (Nilai x bobot)	Predikat	Sumber data	Ket
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) SKPD						Bag Organisasi	
2	Indeks SAKIP SKPD						Inspektorat	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD						Bag Organisasi	
4	Nilai Kearsipan SKPD						Disarsipperpus	
5	Tingkat Capaian Entry SIRUP SKPD						Bag Barjas	
6	Tingkat Realisasi e-Catalog SKPD						Bag Barjas	
7	Tingkat Korelasi program/kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis Kabupaten						Bappeda	
8	Pengelolaan keuangan dan asset SKPD / Perangkat Daerah						BPKAD	
9	Nilai kematangan Organisasi Perangkat Daerah						Bag Organisasi	
10	Penyelesaian LHE BPK oleh Perangkat Daerah						Inspektorat	
11	Capaian IKU Perangkat Daerah						Bappeda	
12	Tingkat penerapan SPIP Perangkat Daerah						Inspektorat	
13	Penghargaan yang didapatkan SKPD dari pusat dan Provinsi						Bappeda	
14	Indikator lainnya ...							
	Nilai PD 1							

2. Instrumen Indikator Tambahan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten


No	Indikator Penilaian	Nilai / Indeks / Tingkat Capaian	Range / Interval	Bobot (%)	Nilai SKPD (Nilai x bobot)	Predikat	Sumber data	Ket
1	Indeks Pelayanan Publik						KemenPANRB	
2	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan						Ombudsman	
3	Kepatuhan dan pemenuhan MCP KPK						Inspektorat	
4	Indikator lainnya...							
	Nilai PD 2							
	Nilai PD 1 + 2							

3. Instrumen Indikator Utama Penilaian Kinerja Perangkat Kecamatan

No	Indikator Penilaian	Nilai / Indeks / Tingkat Capaian	Range / Interval	Bobot (%)	Nilai SKPD (Nilai x bobot)	Predikat	Sumber data	Ket
1	Indeks SAKIP Kecamatan						Inspektorat	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan						Bag Organisasi	
3	Nilai Sinergitas Kecamatan						Bag Tapem	
4	Tingkat Capaian Entry SIRUP Kecamatan						Bag Barjas	
5	Korelasi program/kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis Kabupaten						Bappeda	
6	Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan						BPKAD	
7	Penyelesaian LHE Inspektorat oleh Kecamatan						Inspektorat	
8	Capaian IKU Kecamatan						Bappeda	
9	Indikator lainnya ..							
	Nilai PD 1							

4. Indikator Tambahan Penilaian Kinerja Kecamatan

No	Indikator Penilaian	Nilai / Indeks / Tingkat Capaian	Range / Interval	Bobot (%)	Nilai SKPD (Nilai x bobot)	Predikat	Sumber data	Ket
1	Nilai Kearsipan						Disarsipperpus	
2	Nilai RB						Bag Organisasi	
3	Indikator lainnya							



 BUPATI KARAWANG,
 CEMICA NURRACHADIANA